



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi penyeberangan air berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan Air, perlu diatur tata cara pemungutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan Air;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan Air (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 86.A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas Daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal

dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan Antarmoda Transportasi.

6. Penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra Antarmoda Transportasi.
7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8. Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhanan.
9. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah pada pelabuhan laut sesuai kewenangan dan peruntukannya.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Bagian 1

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian 2 **Retribusi Penyeberangan di Air**

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air, dipungut pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penyeberangan di air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III **WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 4

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Kabupaten Pesawaran.

BAB IV **TATA CARA PEMUNGUTAN/PEMBAYARAN**

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungut retribusi adalah personil yang diberikan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis, sebagai tanda bukti pembayaran yang sah.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan bentuk dan ukuran sebagai berikut :
 - a. Bentuk = Persegi Panjang.
 - b. Ukuran = Panjang 16cm dan lebar 6,5cm
 - c. Warna = 1 (satu) warna untuk jenis retribusi.
 - d. Bahan = Hvs.

- (5) Contoh gambar karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Retribusi dibayar di tempat pemungutan yang telah ditetapkan dan dikelola oleh Dinas Perhubungan.
- (7) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dengan menggunakan mekanisme kerja sama.
- (8) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya retribusi per hari.
- (9) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan pada hari libur, penyetoran akan dilaksanakan di hari kerja setelah hari libur.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal ~~18 Maret 2021~~

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
Pada tanggal 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 468

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN SEKDA (KORUM - JAMBANGKUMAJ)	
KABAG HUKUM	
Kadis PERHUBUNGAN	
	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RESTRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN DAN RESTRIBUSI
PENYEBRANGAN AIR

CONTOH KARCIS

1. KARCIS PELAYANAN PAS MASUK PELABUHAN (DEWASA)



2. KARCIS PELAYANAN PAS MASUK PELABUHAN (ANAK-ANAK)



3. KARCIS PELAYANAN PAS MASUK PELABUHAN (BERLANGGANAN)



4. KARCIS PELAYANAN TARIF SANDAR / LABUH (DERMAGA BETON)



5. KARCIS PELAYANAN TARIF SANDAR / LABUH (DERMAGA APUNG)



6. KARCIS PELAYANAN BONGKAR MUAT (BONGKAR MUAT BARANG)



13. KARCIS PELAYANAN SEWA LAHAN / BULAN (UMBUL-UMBUL)



14. KARCIS PELAYANAN SEWA LAHAN / BULAN (STAN PROMOSI)



16. KARCIS PELAYANAN PENUMPUKAN BARANG



17. KARCIS PELAYANAN FASILITAS KAMAR MANDI (MANDI)

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN FASILITAS KAMAR MANDI
(MANDI)

Rp. 2000,-

Perda Kab. Pesawaran no. 06/ Th.
2020
Tanda Restribusi Masuk

No :

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PERHUBUNGAN

**PELAYANAN FASILITAS KAMAR
MANDI**
(MANDI)

Perda Kab. Pesawaran, No. 06/ Th. 2020
Tanda Restribusi Masuk

Rp. 2000,-

BERLAKU SATU KALI SEWA

No.

18. KARCIS PELAYANAN FASILITAS KAMAR MANDI (BUANG AIR BESAR)

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN FASILITAS KAMAR MANDI
(BUANG AIR BESAR)

Rp. 1000,-

Perda Kab. Pesawaran no. 06/ Th.
2020
Tanda Restribusi Masuk

No :

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PERHUBUNGAN

**PELAYANAN FASILITAS KAMAR
MANDI**
(BUANG AIR BESAR)

Perda Kab. Pesawaran, No. 06/ Th. 2020
Tanda Restribusi Masuk

Rp. 1000,-

BERLAKU SATU KALI SEWA

No.

BUPATI PESAWARAN



DENDI RAMADHONA K.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN 2 PEREK & PEMERIKSAAN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
Karcis PERHUBUNGAN	<i>[Signature]</i>